

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Banyaknya kasus kriminalitas seperti pemerkosaan, pembunuhan dan gaji yang tidak di bayarkan terhadap para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Perlakuan majikan di sektor informal (yang bekerja dengan majikan) atau di sektor formal (bagi yang bekerja di perusahaan) dalam beberapa kasus belakangan ini pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk terus melindungi para pekerja migrasi Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, di malaysia tercatat banyak sekali kasus ketidakadilan yang dilakukan para majikan dan pemilik perusahaan yang memperkerjakan para migran Indonesia, dalam banyaknya kasus peran pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan, melalui jalur Kementerian Luar Negeri RI. Dalam beberapa kasus ada yang bisa di tolong dan ada yang tidak bisa ditolong rata rata yang susah akan ditolong para pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pekerja migran Indonesia dan statusnya menjadi ilegal, sehingga banyak calo dari Indonesia yang mengantarkan para pekerja migran Indonesia yang berpergian ke luar negeri dengan menggunakan identitas palsu dan memiliki dokumen yang tidak layak, dan ini merupakan salah satu permasalahan yang masih ada sampai saat ini dalam beberapa kasus pekerja migran Indonesia.

Perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Malaysia bagi tenaga kerja Indonesia belum optimal, terbukti dari keselamatan

kerja bagi tenaga kerja Indonesia hanya dijamin oleh perjanjian kerja antara tenaga kerja Indonesia dengan pihak majikan melalui PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan PJTK (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja) (Rusman). Menyadari bahwa masalah perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum, khususnya perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Perbedaan yang cukup mendasar pada sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku antara negara Indonesia dengan negara penampung pekerja migran Indonesia akan menjadikan persoalannya lebih serius. Logika sederhananya, bahkan apabila terjadi perbedaan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang dianggap bermasalah, maka sistem hukum yang berlaku di negara penampungan tenaga kerja Indonesia itulah yang akan diterapkan (Alaydrus, 2016)

Suatu fenomena Migrasi dapat didefinisikan sebagai bentuk perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal. Tenaga kerja yang berasal dari Indonesia menjadi buruh migran di Malaysia dikarenakan adanya kedekatan letak geografis dan kesamaan budaya, hal itu membuka kemungkinan bagi warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan untuk merantau dan bekerja di Malaysia. Fenomena migrasi internasional di kawasan ASEAN saat ini terkait globalisasi ekonomi yang merupakan trend dalam 10 tahun terakhir. Suatu negara dapat menjadi negara pengirim dan juga menjadi negara penerima pekerja migran. Pada dasarnya

negara penerima membutuhkan tenaga kerja dari negara lain dan negara pengirim memiliki tenaga kerja domestik yang memilih bekerja di negara penerima dengan harapan gaji yang lebih tinggi (Massey, 1994). Dalam pekerjaan terlihat jelas bagaimana beragam pekerjaan dapat ditemui dikota sedangkan di desa pekerjaan hanya disektor agrikultural dimana penduduk desa lebih banyak bertani dan bercocok tanam hal inilah yang terkadang membuat kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, pada dasarnya salah satu adanya tingkat migrasi adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan kebutuhan tingkat hubungan/interaksi antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kebutuhan itu bukan hanya berlaku di dalam negara saja tetapi mencakup wilayah internasional batas negara (Todaro, 1980).

Berbagai masalah lain muncul dalam urusan administratif yang sering dilanggar oleh para pmi, seperti kepemilikan paspor, prosedur kepemilikan visa, pemalsuan identitas diri seperti usia, nama orang tua/keluarga, dan alamat asal. Hal ini menunjukkan masih banyaknya manipulasi data ke dalam dokumen-dokumen pmi oleh perusahaan penyalur, dan merupakan gambaran kemudahan perekrutan pmi secara ilegal yang menunjukkan buruknya proses administrasi pmi oleh perusahaan penyalur.

Dengan adanya kasus kekerasan fisik/psikis yang menimpa pmi baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Munculnya kepermukaan banyak masalah pmi yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia

(PPJTKI), penempatan yang tidak sesuai standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, tenaga kerja yang illegal (illegal worker). Hukum yang berlaku di daerah tujuan penempatan pmi yang kurang memberikan perlindungan. Hal ini sudah jelas terlihat dengan maraknya kasus penganiayaan yang terjadi terutama pada PRT. Ketika terjadi masalah para pmi harus mengadu dulu pada duta besar negara Indonesia atau ketika sudah disorot oleh media baru ada respon untuk melindungi hak mereka. (Ventyrina, 2010)

PMI yang mencari penyelesaian atas kasus penganiayaannya di pengadilan Malaysia, menghadapi banyak pembatasan dan hambatan untuk melanjutkan kasusnya ke pengadilan karena proses hukum yang sangat lamban; kebanyakan majikan tidak dipenjara selama menunggu, tidak memperhitungkan pertimbangan secara personal yang mempengaruhi PMI dan kesulitan dalam membuktikan kasus mereka. Selama beberapa periode karena berbagai alasan, antara lain kerja terlalu berat, majikan cerewet, tidak dibolehkan beribadah, dan dipaksa masak atau makan babi dan sebagainya. (Iskandar, 2004) Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para majikan di Malaysia terhadap para TKW karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap hasil kerja TKW. Pekerjaan yang tidak optimal, dikarenakan TKW kelelahan, hal tersebut sangat wajar mengingat jam kerja mereka hingga di atas 16 jam setiap hari dan tanpa adanya libur sama sekali. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh para tenaga kerja asing terutama yang berasal dari Indonesia disebabkan pula karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan majikan. Dari

pemberangkatan sampai penempatan di Malaysia, para pekerja ini di eksploitasi baik oleh agen maupun majikan. Sedangkan dalam proses produksi, tenaga kerja asing biasanya menempati tempatan yang paling bawah karena status mereka yang terasing dan merupakan tenaga kerja unskill, mereka merasa tidak memiliki modal apapun untuk menuntut gaji yang mereka terima setiap bulannya padahal pekerjaan mereka sangat berat. Status mereka sebagai kelas terbawah dan struktur masyarakat dimana mereka bekerja, menjadikan mereka dengan mudah dijadikan kambing hitam dan korban pertama jika terjadi kejahatan atau kerusuhan.

Kurangnya informasi yang diperoleh PMI dari lembaga ketenagakerjaan atau pemerintah menyebabkan banyak permasalahan yang menimpa PMI yang bekerja diluar negeri. Oleh karena itu pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan informasi dan penempatan calon PMI yang bekerja diluar negeri. Keberadaan PMI ilegal menjadi masalah yang sangat sulit untuk ditangani dan Malaysia masih tetap menjadi negara tujuan paling besar bagi PMI ilegal. Pekerja migran sering menjadi ilegal bukan karena pilihan. Sebuah studi yang dilakukan oleh *Institute for Ecosoc Rights* pada tahun 2007 mengidentifikasi lima faktor utama penyebab tenaga kerja migran resmi menjadi ilegal (International Organization for Migration, 2010) adanya pendorong PMI yang berstatus ilegal antara lain:

1. Dikarenakan rumit, tidak praktis, biaya besar dan waktu lama untuk migrasi melalui jalur resmi, maka beberapa PMI dengan sadar memilih jalur tidak resmi. Jalur migrasi resmi biasanya lebih aman, walaupun demikian beberapa tenaga kerja migran menganggap jalur tidak resmi

masih lebih menguntungkan bagi mereka sendiri dan majikan mereka karena lebih cepat, murah dan praktis.

2. Undang-undang migrasi Malaysia menempatkan tenaga kerja resmi dengan majikan yang ditunjuk, sedangkan tenaga kerja ilegal mempunyai kebebasan lebih besar untuk memilih majikan mereka dan jenis pekerjaan yang mereka ingin lakukan. Hal ini difasilitasi oleh pasar tenaga kerja yang besar bagi tenaga kerja migran ilegal di Malaysia. Selain itu, biaya migrasi ilegal lebih murah daripada jalur resmi.
3. Meskipun tenaga kerja migran masuk ke Malaysia sebagai migran resmi namun kondisi kerja yang sangat eksploitatif, kekerasan fisik dan psikologis atau gaji yang tidak dibayarkan menyebabkan tenaga kerja migran lebih memilih meninggalkan majikan mereka dan kehilangan status resminya. Padahal, ijin kerja sebagai syarat status resmi sangat terkait erat dengan majikan.
4. Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia memperbolehkan dokumen perjalanan tenaga kerja migran disimpan oleh majikan. Meninggalkan majikan berarti kehilangan status imigrasi dan dokumen identitas
5. Calon PMI sering hanya mempunyai sedikit akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi kerja di Malaysia. Akibatnya, mereka rentan terhadap penipuan dan kemungkinan perdagangan orang oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab di Indonesia dan Malaysia.

Ada dua bentuk utama penipuan yang mungkin dialami oleh PMI. Pertama, PMI bisa ditipu selama proses migrasi dan tidak sadar bahwa mereka terikat dengan kegiatan migrasi tidak resmi. Kedua, beberapa PMI diberikan informasi palsu tentang kondisi kerja di Malaysia dan sering dijanjikan gaji yang lebih besar atau kondisi yang lebih baik dari yang sebenarnya.

Pada umumnya, dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri dipegang sepenuhnya oleh agen penyalur tenaga kerja tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Pekerja Migran Indonesia hanya dijadikan korban kebijakan pemerintah Indonesia selain sektor ril dan devisa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia adalah salah satu penghasil devisa terbesar yang dibawa oleh mayoritas penduduk asli pedesaan di Indonesia. Pekerja Migran Indonesia hanya dijadikan komunitas belaka tanpa diberikan wawasan dan persiapan serta pengertian tentang ketenagakerjaan. (Nakim, 2016) sehingga banyaknya kasus PMI ilegal di sejumlah negara salah satunya di Malaysia, tidak dibekali dengan keterampilan kerja menjadikan suatu permasalahan yang rumit ketika para PMI langsung bekerja di lapangannya, hal terjadi juga karena banyak agen atau jasa pemberangkatan PMI yang statusnya ilegal karena tidak mendaftarkannya di Kementerian Ketenagakerjaan, alih alih pemerintah Indonesia harus membenahi dahulu aturan-aturan yang seperti ini, Indonesia sudah memiliki MOU dengan negara Malaysia atas perjanjian Pekerja Migran Indonesia, upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan terus mengalir namun ada saja kendala yang terhambat karena adanya pekerja migran yang berstatus Ilegal.

Di era globalisasi dewasa ini sekarang pemerintah tidak lagi mempunyai kemampuan yang memadai untuk mendorong perlindungan dan penghormatan HAM karena peran mereka yang semakin tergerus oleh pasar, dalam situasi yang seperti ini persoalan HAM menjadi semakin kompleks dan penting. (Winarno, 2011) Kontribusi globalisasi dan penegakkan HAM tampaknya berada dalam dua sudut yang saling berseberangan. Pada satu sisi, demokrasi menyebar dalam skala luas dan sisi lainnya reformasi banyak terjadi dikarenakan keterbukaan informasi pada masyarakat internasional. PMI yang berasal dari Indonesia bekerja di Malaysia untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik seperti yang diharapkan, tetapi malah menerima perlakuan keji dari majikannya.

Malaysia menjadi salah satu negara tujuan pengiriman pmi/Wanita dengan tingkat kompleksitas permasalahan rumit bagi para pmi/Wanita di sektor domestiknya karena eskalasi jumlah kasus penganiayaan, eksploitasi serta ancaman hukuman pidana, selalu mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tiap tahunnya. Selain itu, persoalan tidak adanya hukum dan kebijakan yang komprehensif di Malaysia terkait perlindungan Tenaga Kerja Asing, kondisi keamanan di Malaysia, minimnya pelayanan perlindungan, minimnya informasi mengenai hak, hukum dan kebijakan di Malaysia serta sulitnya aspek berkomunikasi juga menjadi berbagai macam persoalan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, oleh sebab itu pemerintah terus berupaya dan memberikan tanggung jawabnya untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri terutama di Malaysia

Anissah adalah salah satu contoh kasus yang mewakili pmi di sektor pekerja rumah tangga, bagaimana pemerintah melihat beberapa kasus seperti annisah yang menjadi korban penganiayaan dan bagaimana tugas negara dalam melindungi para pekerja migran Indonesia yang lainnya. maka penulis berminat untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : *“Upaya Indonesia Dalam Menangani Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Tahun 2019 (Studi Kasus : Anissah Binti Jamil)*

1.2 Batasan Masalah

Disini penulis membatasi masalah yang akan dibahas agar tidak melebar dalam pembahasannya, batasan masalah penulis disini adalah **Upaya Indonesia dalam menangani kasus pekerja migran Indonesia di Malaysia tahun 2019 ?**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis akan merumuskan permasalahan yang terjadi dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang akan penulis paparkan adalah **“Bagaimana Upaya Indonesia Dalam Menangani Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Tahun 2019 (Studi Kasus : Anissah Binti Jamil)**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dipakai Indonesia dalam menangani isu pekerja migran Indonesia di Malaysia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memahami upaya apa yang dilakukan Indonesia terkait kasus-kasus yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia dalam hal ini penulis menggunakan (1) Teori Diplomasi, secara garis besar perjalanan diplomasi yang berhubungan dengan kerjasama antara negara dengan negara telah dijalankan sama dengan hal nya Indonesia yang telah melakukan upaya diplomasi melalui perlindungan serta MOU yang telah dilakukan agar kedua masing –masing negara mendapatkan keuntungan secara bersama, merujuk pada tingkat internasional penulis memilih menggunakan (2) Teori Migrasi Internasional yang sejatinya melatar belakangi terjadinya arus migran dari satu negara ke negara lain, hal ini lah keduanya sama – sama terhubung antara teori diplomasi dengan teori migrasi internasional karena semua aktivitas pekerja migran internasional pasti sebelumnya sudah ada ijin dari negara bersangkutan hal ini lah adanya diplomasi antara negara penerima dengan negara pengirim. .

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi PMI/WNI di luar negeri

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait topik yang penulis berikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatannya,

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan tinjauan secara ringkas mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang akan dicapai oleh penulis

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan relevansi antara teori dan kerangka konseptual serta alur pemikiran yang digunakan oleh penulis untuk menanalisa permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bukti-bukti dari wawancara, buku,artiker, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis metode yang digunakan penulis, sumber data yang digunakan penulis, serta teknik analisa yang penulis pakai. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif dimana penulis menguraikan, menjabarkan serta menjelaskan berdasarkan fakta yang aktual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Kronologis kasus Anissah TKW asal Aceh yang bekerja di Malaysia yang mendapatkan kekerasan dari majikannya

dan Upaya apa yang dilakukan Indonesia terkait kasus PMI di Malaysia dan perlindungan .

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini Merupakan bab terakhir dari proses penulisan skripsi ini yang memuat rangkuman tentang temuan penelitian yang di susun oleh penulis dari seluruh hal dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan di bab ini juga berisikan rekomendasi bagi penelitian di masa yang akan datang bagi para pembuat kebijakan dan juga akademis.

